



P U T U S A N

NOMOR 1112/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Mahadi Purba alias Madi;**
2. Tempat Lahir : Tiga dolok;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 46 Tahun/ 17 Februari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Singosari No.16 - Blk Kelurahan Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap oleh Polres Simalungun pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/318/XII/2018/Narkoba, tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/318-A/XII/2018/Narkoba, tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 18 Desember 2018, Nomor : SP.Han/318/XII/2018/Narkoba, sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d tanggal 06 Januari 2019, di Rutan Polres Simalungun;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 Januari 2019, Nomor : T-04/N.2.24.3/Euh.1/12/2018, sejak tanggal 07 Januari 2019 s/d tanggal 15 Februari 2019, di Rutan Pematang Siantar;
3. Perpanjangan Penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 14 Februari 2019, Penetapan Nomor 104/Pen.Pid/2019/PN Sim, sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d tanggal 17 Maret 2019, di Rutan Pematang Siantar;
4. Perpanjangan Penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 15 Maret 2019, Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/Pen.Pid/2018/PN Sim, sejak tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 16 April 2019, di Rutan Pematang Siantar;

5. Penuntut Umum, tanggal 16 April 2019, Nomor : Print-.../N.2.24/Euh.2/04/2019, sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 05 Mei 2019, di Rutan Pematang Siantar;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 April 2019, Penetapan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sim, sejak tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 29 Mei 2019, di Rutan Pematang Siantar;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 09 Mei 2019, Penetapan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sim, sejak tanggal 30 Mei 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019, di Rutan Pematang Siantar;
8. Perpanjangan Penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Juli 2019, Penetapan Nomor 2242/Pen.Pid/2019/PT Mdn, sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 27 Agustus 2019, di Rutan Pematang Siantar;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Agustus sampai dengan tanggal 05 September 2019;
10. Perpanjangan Penahanan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1112/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1112/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa Muhammad Mahadi Purba Alias Madi bersama-sama dengan saksi Ilham Syahputra Alias Pak Edo, saksi Armansyah Purba Alias Ucok, saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong, saksi Joni

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiansyah Purba Alias Yudi dan saksi Donni Chandra Alias Doni (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Langkat No. 28 Gang Rukun Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa Muhammad Mahadi Purba Alias Madi duduk di kedai kopi ada teman terdakwa yang memanggil dan mengatakan bahwa ada orang yang mencari terdakwa, selanjutnya terdakwa jalan kerumah terdakwa dan di gang sebelum rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo (daftar pencarian orang) dan setelah itu saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo mengatakan “ **Áyok kerumahmu**”. Kemudian terdakwa dan saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo berjalan kaki menuju rumah terdakwa, setelah sampai didepan rumah, saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo menyerahkan kepada terdakwa Plastik klip besar yang di dalamnya berisi sabu dan menyuruh terdakwa untuk menyimpannya, Selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah tumpukan batu yang ada di depan rumah terdakwa, kemudian saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo menghubungi saksi Amansyah Purba Als Ucok (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan “**Cemana Cok bisa kau kemari, tak ada keretamu**”, lalu Sekira pukul 22.00 Wib saksi Donni Chandra Alias Doni (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Amansyah Purba Als Ucok datang ke rumah terdakwa, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo mengatakan kepada terdakwa “**Pur ambilkan buah yang tadi**” (Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan), selanjutnya terdakwa berdiri dan mengambil plastik klip yang terdakwa simpan didepan rumah dibawah batu yang ada di depan rumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Ilham Syahputra

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pak Edo untuk kemudian diserahkan kepada saksi Amansyah Purba Alias Ucok. Dimana orang yang terakhir membeli sabu kepada saksi Ilham Syahputra Alias Pak Edo tersebut adalah saksi Amansyah Purba Alias Ucok, dimana saksi Amansyah Purba Alias Ucok ketika membeli sabu kepada saksi Ilham Syahputra Alias Pak Edo dijemput oleh saksi Donni Chandra Alias Doni karena saksi Amansyah Purba Alias Ucok tidak memiliki kendaraan;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Marudut Nababan bersama-sama dengan saksi Ade Firmansyah Nasution, saksi Donal Suhendry Lumban Tobing dan saksi Leo Silalahi (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) datang ke rumah terdakwa Muhammad Mahadi Purba Alias Madi yang teretak di Jalan Singosari No. 16 Blk Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo, selanjutnya di lakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut ditemukan **1 (satu) buah tas kecil warna pink yang di dalam berisi : 5 (lima) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah pipet lurus, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tutup minuman yang terbuat dari Plastik warna merah yang berlubang** dan barang tersebut diakui milik terdakwa sedangkan dari saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo hanya ditemukan **Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)**, selanjutnya terdakwa dan saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa Ilham Syahputra Alias Pak Edo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 1048/10040.00/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu disita dari terdakwa Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi, Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong, Amansyah Purba Alias Ucok, Donni Chandra, Muhammad Mahadi Purba Alias Madi Dan Ilham Syahputra Alias Pak Edo dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika No. Lab : 407/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa Muhammad Mahadi Purba Alias Madi bersama-sama dengan saksi Ilham Syahputra Alias Pak Edo, saksi Armansyah Purba Alias Ucok, saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong, saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi dan saksi Donni Chandra Alias Doni (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Komplek Perumahan Griya Jalan Asahan Km. 2 Nagori Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib saksi Marudut Nababan bersama-sama dengan saksi Ade Firmansyah Nasution, saksi Donal Suhendry Lumban Tobing dan saksi Leo Silalahi (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi bahwasanya di Komplek Perumahan Griya Jln. Asahan Km 2 Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di duga sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut para saksi polisi mendatangi tempat yang di maksud dan setelah tiba di tempat tersebut para saksi polisi melakukan penyelidikan dan pemantauan hingga pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib para saksi polisi melihat saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mendatangi Kompleks perumahan Griya tersebut dengan gerak

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geriknya mencurigakan dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi dan dari kekuasaan saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi tersebut para saksi polisi menemukan barang bukti **1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika jenis sabu** dan kemudian para saksi polisi menginterogasi saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi yang diterima dari orang yang tidak dikenal namun pada saat itu saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga setelah itu para saksi polisi mengajaknya untuk melakukan pencarian kepada saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong hingga berhasil para saksi polisi temukan di penginapan Pulau Gumba di Jln. Rakutta Sembiring Lorong 20 Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan setelah di lakukan pemeriksaan tidak ada di temukan barang bukti sabu atau barang yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong dan hanya menemukan **1 (satu) unit Handphone merk mito warna Hitam dan Uang sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**, kemudian para saksi polisi menginterogasi saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong mengakui bahwa hand phone tersebut digunakan untuk menghubungi penjual narkotika jenis sabu sedangkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah upah yang didapatkan saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong dari saksi Joni Yudiansyah Purba karena telah menemaninya membeli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Amansyah Purba Als Ucok (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tinggal di Jalan Tangki Lorong XX Sidomulio Kel Naga Pita Kec Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, lalu para saksi polisi membawa saksi Joni Yudiansyah Purba dan saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong menuju rumah kediaman saksi Amansyah Purba Als Ucok dan setelah sampai selanjutnya para saksi polisi mengetuk salah satu rumah yang di hunjuk tersebut namun setelah di ketuk penghuni rumah tidak membuka pintu selanjutnya para saksi polisi memanggil aparat desa setempat untuk mendampingi para saksi polisi dan setelah aparat desa tersebut datang dan mengetuk pintu akhirnya penghuni rumah membuka pintu dan selanjutnya para

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi polisi bersama sama masuk dan mengamankan saksi Amansyah Purba dan dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu namun ditemukan **1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna merah serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Ifone warna hitam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warne Silver** dan atas keterangan saksi Amansyah Purba bahwa 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna merah adalah miliknya yang digunakan berkomunikasi dengan penjual sabu dan juga pembeli sabu kepadanya, 1 (satu) Unit Handphone Merk Ifone warna hitam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warne Silver adalah barang yang di gadaikan pembeli sabu karena tidak ada memiliki uang tunai sedangkan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada bandarnya atau pun kepada perantara penjual sabu yaitu saksi Donny Chandra Alias Doni sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi polisi menginterogasi saksi Amansyah Purba Als Ucok tentang asal usul narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Amansyah Purba Alias Ucok menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saksi Donny Chandra Alias Doni dan terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi di rumah terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi, selanjutnya para saksi polisi membawa saksi Amansyah Purba Alias Ucok untuk melakukan pengembangan pencarian terhadap terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi dan saksi Donny Chandra Alias Doni, Setelah di lakukan pencarian dan akhirnya ditemukan rumah terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi yang terletak Jalan Singosari No.16 - Blk Kel Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan dilakukan penggerebekan hingga dirumah tersebut ditemukan terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi dan saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut ditemukan **1 (satu) buah tas kecil warna pink yang di dalam berisi : 5 (lima) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah pipet lurus, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tutup minuman yang terbuat dari plastik warna merah yang berlubang** dan barang tersebut diakui milik terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi sedangkan dari saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo hanya ditemukan **Handphone Samsung warna hitam dan uang Tunai Rp 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)**, selanjutnya para saksi polisi menginterogasi terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi dimana rumah kediaman saksi Donni Chandra Alias Doni dan selanjutnya terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi menunjukkan rumah kediaman saksi Donni Chandra Alias Doni yang berada Jalan Langkat Gang Penataran Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi dan saksi Ilham Syahputra Alias Pak Edo menuju rumah saksi Donni Chandra Alias Doni dan setelah tiba para saksi polisi mengetuk pintu rumahnya dan para saksi polisi menemukan saksi Donni Chandra Alias Doni dan setelah para saksi polisi lakukan pemeriksaan dari kantong celananya para saksi polisi menemukan **uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna merah.** Hingga selanjutnya para saksi polisi lakukan Introgasi kepada saksi Donni Chandra Alias Doni dan terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi tentang asal usul narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Amansyah Purba Als Ucok, lalu saksi Donni Chandra Alias Doni dan terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Ilham Syahputra Als Pak Edo, selanjutnya terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi, saksi Donni Chandra Alias Doni, saksi Amansyah Purba Alias Ucok, saksi Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong, saksi Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi dan saksi Ilha Syahputra Alias Pak Edo berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa Muhammad Mahadi Purba Als Madi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;*

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 1048/10040.00/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu disita dari terdakwa Joni Yudiansyah Purba Alias Yudi, Yudo Letua Leonardo Sinaga Alias Gondrong, Amansyah Purba Alias Ucok, Donni Chandra, Muhammad Mahadi Purba Alias Madi dan Ilhamsyah Putra Alias Pak Edo dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 407/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mahadi Purba Alias Madi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Mahadi Purba Alias Madi dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, Dipergunakan dalam perkara an. Joni Yudiansyah Purba Alias Joni;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet bengkok;
 - 3 (tiga) buah pipet lurus;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah kompeng karet;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup minuman yang terbuat dari warna merah yang berlubang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sim;

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Mahadi Purba alias Madi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan sisanya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joni Yudiansyah Purba alias Yudi;

- 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang didalamnya berisi 5 (lima) buah pipet bengkok;
- 3 (tiga) buah pipet lurus;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah kompeng karet;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup minuman yang terbuat dari warna merah yang berlubang;



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 222/Akta.Pid/2019/PN Sim tanggal 7 Agustus 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 222/Pid Sus/2019/PN Sim pada tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Akta penerimaan memori banding Nomor 222/Akta.Pid/2019/PN Sim tanggal 2 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru sita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan / Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dan setelah diperiksa di laboratorium barang bukti narkotika pusat laboratorium forensik badan reserse kriminal polri cabang medan sisanya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram; yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini **bukan milik terdakwa** melainkan adalah milik **joni yudiansyah purba alias yudi** (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Adapun berdasarkan fakta-fakta, diketahui narkotika milik yudi yang berasal dari amansyah purba als ucok (terdakwa dalam perkara terpisah). dalam menjalankan bisnisnya, amansyah purba alias ucok meminta bantuan donny chandra (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika kepada ilhamsyah putra (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Hakim menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dimana saksi-saksi tersebut diatas telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan terdakwa mahadi purba alias madi dengan tindak pidana narkoba sebagai perantara. akan tetapi, keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut, menurut kami, tidak ada yang secara khusus atau sebuah keadaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli narkoba.

- Bahwa dengan bukti kesaksian yang akurat, pertimbangan hakim tersebut menurut kami tidak cukup kuat untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa **mahadi purba alias madi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I**.
- Kami menduga jika majelis hakim menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I **Terlalu Dipaksakan karena Hanya Didasarkan** keterangan sepenggal dari saksi ilhamsyah putra yang pada pokoknya berbunyi "pur, ambilkan dulu buah yang tadi" tanpa didukung fakta-fakta, dan/atau bukti yang memadai.
- Bahwa tidak ada saksi maupun barang bukti-bukti, keadaan yang menunjukkan terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I.
- Bahwa Saksi Ilham Syahputra sama sekali tidak pernah menyebut jika terdakwa berperan sebagai perantara dalam bisnis jual/beli narkoba yang dijalankannya.
- Bahwa dalam rentetan peredaran narkoba yang diurai dalam perkara ini, sama sekali tidak ada imbal jasa yang diterima terdakwa dari pihak manapun sebagai syarat yang kami pandang sebagai syarat utama dalam upaya memenuhi unsur pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Kesimpulan

- terdakwa sama sekali tidak terbukti secara hukum melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kepada terdakwa masih sangat jauh dari rasa keadilan dan cenderung menzolimi terdakwa.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon banding mohon agar pengadilan tinggi medan berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, yang untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ad.VI.2. Permohonan

Primair

1. Mengabulkan permohonan banding dari pembanding
2. Membatalkan putusan dalam perkara pidana **Nomor 222/Pid.Sus/2019/Pn Sim** di Pengadilan Negeri Simalungun
3. Melakukan Pemeriksaan Ulang Atas Perkara **Nomor 222/Pid.Sus/2019/Pn Sim**
4. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Hukum
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan Martabat Terdakwa ke dalam keadaan semula
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara

Subsidiar

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tertanggal 12 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 September 2019 dan telah diberitahukan serta

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



diserahkan kepada Terdakwa dengan Nomor 222/Akta.Pid.Sus pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya mengajukan bantahan terhadap memori banding terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kontra terhadap memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa:

1. Dalam memori banding Terdakwa **pada bagian II Penjelasan Terdakwa**, yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi kekosongan, ketimpangan, kecacatan konstruksi hukum yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dalil hakim tidak mengindahkan keterangan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya dengan tegas membantah beberapa poin penting terkait barang bukti maupun saksi saksi yang dihadirkan penuntut umum berkaitan dengan:
 - a. Ketidak sesuaian kronologis/ uraian kejadian, dengan dalil pada saat itu terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ilham Syahputra dan Naomi yang menurut terdakwa tidak diketahui keberadaannya, kronolohiny menurut dalil terdakwa adalah saksi Ilham Syahputra dan Naomi sedang datang kerumah terdakwa untuk bertamu.dan beberapa saat kemudian saksi armansyah purba dan donni chandra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa untuk menjumpai saksi Ilham Syahputra, dan setelah itu saksi ilham syahputra meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan sebuah bungkus berbentuk kertas putih dan terdakwa tidak mengetahui isi bungkus tersebut, keberadaan barang bukti narkoba menurut dalil terdakwa posisinya tersembunyi dibalik batu didepan rumah terdakwa, dan setelah menemukan paket yang dimaksud terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi ilham syahputra dan untuk menambah keyakinan majelis hakim pengadilan tinggi terdakwa menyatkan perlu untuk memeriksa saksi naomi.
 - b. Hubungan terdakwa dengan saksi-saksi, dengan dalil menurut penasehat hukum terdakwa tidak ada satu orangpun saksi dalam perkara ini yang dapat dibuktikan secara nyata dan



meyakinkan memiliki hubungan dengan terdakwa dalam hal transaksi narkoba termasuk dengan saksi Ilham Syahputra.

- c. Hubungan terdakwa dengan barang bukti, dengan dalil penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu ,dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Barang bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan sisannya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah milik saksi joni yudiansyah bukan milik terdakwa dan 1 (Satu) buah tas kecil wrna pink yang didalamnya berisi 5 buah pipet bengkok, 3 buah pipet lurus, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet, 3 buah kompeng karet, 2 buah mancis, 2 buah jarum, 2 buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah tutup minuman yang terbuat dari warna merah yang berlubang adalah bukan milik terdakwa.

Bahwa berkaitan dengan seluruh dalil Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya tersebut sebgaaimana keberatan-keberatan terdakwa diatas maka kami penuntut umum akan menyatakan **bahwa seluruh dalil tersebut mengada ngada dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang nyata didalam persidangan, hal tersebut menurut kami penuntut umum merupakan hal yang wajar dikarenakan PENASEHAT HUKUM terdakwa tidak pernah sekalipun mendampingi terdakwa selama di persidangan, sehingga penasehat hukum hanya menggali keterangan berdasarkan satu sumber yaitu keterangan terdakwa sendiri. Seharusnya apabila penasehat hukum mengikuti jalannya persidangan mengetahui bahwa hal hal yang menjadi dalil penasehat hukum dalam memori banding tersebut hanya mengada ngada semata dan tidak berdasarkan fakta fakta di persidangan.** Maka berkaitan dengan hal tersebut kami penuntut umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut, berkaitan dengan Saksi Naomi yang menurut terdakwa ada

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



pada saat kejadian dan ikut diamankan serta agar dimintai kembali keterangannya, sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, bahwa Saksi naomi yang menurut terdakwa tersebut **tidak pernah sekalipun selama persidangan baik pada saat mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri kemudian ada terungkap di persidangan** bahwa ada nama Naomi pada saat penangkapan. dipersidangan terdakwa sendiri tidak sekalipun membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, jika benar ada nama Naomi pada saat penangkapan seharusnya dimulai dari tahap penyidikan pada saat permintaan keterangan terdakwa dalam bentuk BAP Tersangka seharusnya Terdakwa menyatakan hal tersebut juga dalam BAP jadi tidak hanya diungkapkan sekedar di memori banding saja.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang yang diambil terdakwa didepan rumahny adalah narkoba jenis sabu. Perlu untuk kembali mengingat dan menjelaskan kembali kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengenai fakta fakta di persidangan bahwa saksi Amansyah Purba alias Ucok (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali menghubungi saksi Donni Chandra alias Doni (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memesan lagi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saksi Amansyah Purba alias Ucok dijemput oleh saksi Donni Chandra alias Doni dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Singosari No.16 - Blk Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang siantar, sesampainya dirumah Terdakwa, yang disana saat itu ada Ilham Syahputra alias Pak Edo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa **"Pur ambilkan buah yang tadi" (narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan), selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil plastik klip yang Terdakwa simpan di depan rumah di bawah batu yang ada di depan rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada tersebut kepada Amansyah Purba alias Ucok, kemudian Amansyah Purba alias Ucok menyerahkan uang sebesar Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu**

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



rupiah), bahwa pada saat saksi Ilham Syahputra menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, saksi tidak sedikitpun menjelaskan untuk mengambil barang tersebut dimana dan disimpan dimana dan yang dimaksud oleh saksi tersebut berbentuk barang apa? Tanpa dibilang oleh saksi terdakwa dengan sendirinya mengetahui dan langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang akan dijual kepada saksi Doni Chandra.

Bahwa berkaitan dengan hubungan terdakwa dengan saksi ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO hanya sebatas teman biasa dan terdakwa kenal dengannya sejak mereka masih anak-anak. Dan saksi ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO sering datang kerumahnya baru sekira 1 Bulan sejak bulan Nopember 2018 dan sepengetahuannya ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO baru bebas menjalani hukuman dan dalam hubungan Bisnis jual beli sabu awalnya mereka tidak ada hubungan namun saat saksi ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO dirumahnya ianya sering memberikannya menggunakan Narkoba jenis sabu secara Gratis. Dan kemudian sesekali ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO menyuruhnya mengantarkan (memberikan) Narkoba jenis sabu kepada pembelinya, orang yang sering datang kerumahnya yakni DONNI CHANDRA, Dan hubungan kerja sama jual beli sabu antara DONNI CHANDRA dengan ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tata cara pembayaran pembelian sabu kepada ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO jika terdakwa yang mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada pembelinya terkadang pembeli sabu menyerahkan uang kepadanya langsung namun terkadang terdakwa hanya mengantarkan sabu kepada pembelinya sedangkan uang pembeliannya sudah diterima ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO.

Berkaitan hubungan terdakwa dengan saksi Armansyah Purba alias Ucok adalah pada saat saksi Ilham Syahputra mengatakan kepada terdakwa "Pur ambilkan buah yang tadi" (narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan),



selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil plastik klip yang Terdakwa simpan di depan rumah di bawah batu yang ada di depan rumah Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada tersebut kepada Amansyah Purba alias Ukok, bahwa sabu yang terdakwa ambil untuk dijual tersebut kemudian diserahkan oleh taerdakwa kepada saksi Armansyah Purba.

Bahwa berkaitan dengan barang bukti yang menurut Penasehat Hukum terdakwa tidak ada hubungannya dengan Terdakwa merupakan hal yang sangat keliru dan mengada ngada, bahwa sudah jelas diterangkan pada poin sebelumnya bahwa barnag bukti narkotika jenis sabu tersebut seblumnya terdakwalah yang mengambil dan menyeragihkan kepada saksi armansyah purba alias Ukok. Agar penasehat hukum mengetahui dengan jelas dan terang fakta fakta dipersidangan sebaiknya sebelumnya penassehat hukum ikut mendampingi terdakwa selama persidangan dimulai dari Penuntut Umum membacakan surat dakwaan hingga putusan dibacakan oleh MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

2. Tanggapan penasehat hukum dalam memori bandingnya berkaitan dengan unsur menyerahkan narkotika golongan I, dengan dalil penasehat hukum yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tanpa sadar telah membantu saksi Ilham Syahputra mengambil narkotika yang tersembunyi dibalik batu turut dimaknai sebagai perbuatan jahat dalam menyerahkan narkotika, dan kesimpulan majelis hakim menurut penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya sulit untuk diterima logika awam apalagi logika hukum dan setelah menyerahkan narkotika tersebut terdakwa tidak ada meneripa apapun baik langsung maupun tidak langsung maupun ucapan terima kasih.

Bahwa dalil penasehat hukum yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah Tanpa Sadar, sehingga tidak dapat dipersalahkan, berkaitan dengan dalil tersebut kami Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut bahwa pada saat saksi Ilham Syahputra alias Pak Edo (Terdakwa dalam



perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “Pur ambilkan buah yang tadi” (narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan), selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil plastik klip yang Terdakwa simpan di depan rumah di bawah batu yang ada di depan rumah Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada tersebut kepada Amansyah Purba alias Ucok, kemudian Amansyah Purba alias Ucok menyerahkan uang sebesar Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa pada saat saksi Ilham Syahputra menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, saksi tidak sedikitpun menjelaskan untuk mengambil barang tersebut dimana dan disimpan dimana dan yang dimaksud oleh saksi tersebut berbentuk barang apa? Tanpa dibilang oleh saksi terdakwa dengan sendirinya mengetahui dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang akan dijual kepada saksi Doni Chandra. dan berdasarkan hal tersebut apakah wajar apabila Penasehat hukum menyatakan bahwa perbuatan tersebut dialkuakn terdakwa Tanpa Sadar? Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan yang menggelitik bahwa terdakwa tanpa sadar dan langsung mengambil bungkusan narkotika tersebut dan kemudian menyerahkan kepada saksi Armasnyah Purba padahal terdakwa tidak diberitahu dulu sebelumnya dimana barang tersebut diambil, dan barang apa yang akan diambil? Untuk hal tersebut kami kembali bertanya Logika Hukum Siapa Yang tidak digunakan dalam membuat dalil dalil yang tertuang dalam memori bandingnya. Untuk ini kami menyerahkan seluruhnya Pertimbangan kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menilai pertimbangan–pertimbangan kami tersebut.

3. Tanggapan atau sanggahan terhadap dakwaan penuntut Umum dengan dalil Penassehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi , keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara menyeluruh atau sebgaiian melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan menurut Penasehat Hukum majelis hakim dalam menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan narkoba terlalu dipakasakan dan hanya didasarkan keterangan sepenggal dari saksi Ilham Sayahputra.

Bahwa menurut kami penuntut umum perihal dalil-dalil yang dibantah oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam memori banding sangat mengada-ngada. Bahwa penasehat hukum seharusnya dapat mengikuti jalannya persidangan ini sejak dibacakan dakwaan hingga putusan dibacakan oleh yang mulia majelis hakim, sehingga penasehat hukum mengetahui dengan jelas fakta-fakta persidangan yang sebenarnya bukan hanya berdasarkan opini semata, bahwa hal tersebut sudah terungkap didalam persidangan.

Bahwa berkaitan dengan dalil tersebut kami Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut, bahwa tidak benar Penasehat Hukum dengan gampangnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dalam membuktikan perkara terdakwa dipaksakan dan hanya berdasarkan sepenggal dari keterangan saksi Ilham Syahputra. Perlu Untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada saat memeriksa kembali perkara ini Pada Pengadilan Tinggi Medan bahwa didalam perkara terdakwa untuk menarik kesimpulan majelis Hakim Yang Mulia Pada Pengadilan Negeri Simalungun telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi diantaranya adalah saksi **Marudut Nababan**, saksi **Donal Suhendry Lumban Tobing**, saksi **Leo Silalahi**, saksi **Amansyah Purba alias Ucok**, saksi **Ilham Syahputra alias Pak Edo**, dan saksi **Donni Chandra alias Doni** dan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan dengan gampangnya Penasehat Hukum menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dan memohon agar membebaskan terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Kami menyadari bahwa Sebagai bagian dari insan penegak hukum yang mengemban tugas penuntutan perkara tindak pidana dan yang senantiasa mendambakan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegaknya hukum dan keadilan di negara yang sama-sama kita cintai ini, sejak awal kami menyadari sepenuhnya bahwa kesimpulan akhir terhadap upaya mencari keadilan yang hakiki dan yang telah sama-sama diperjuangkan dengan gigih tanpa mengenal lelah oleh Saudara Tim Penasihat Hukum maupun oleh Penuntut Umum pasti hasilnya akan bertentangan secara diametral, ini adalah suatu kenyataan karena kita sejak dini memiliki cara pendekatan, strategi serta taktik pengungkapan fakta yang berbeda dan justeru sudah menjadi ciri khas jati diri kita masing-masing. Tetapi perbedaan persepsi tersebut pada sisi lain telah memperkaya khazanah pengalaman kita dalam penegakan hukum yang bersendikan keadilan dan kebenaran. Bahwa Penasehat Hukum mengajukan memori banding merupakan usaha memperjuangkan kepentingan terdakwa (kepentingan hukumnya) demi prinsip hukum dan keadilan harus ditegakkan. Pada hakekatnya hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kami Jaksa Penuntut Umum, hanya saja karena kami berdiri dilandaskan profesi yang berbeda, mengakibatkan timbulnya perbedaan persepsi. Bahwa titik tolak kami sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah mempertahankan prinsip-prinsip hukum serta keadilan berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah ada, dan tidak menutup kemungkinan pula dalam mempertahankan prinsip-prinsip itu akan melahirkan pengembangan hukum dalam pelaksanaan dan penjabarannya. Bahwa kiranya Penasehat Hukum menyadari bahwa Jaksa Penuntut Umum atas nama Negara atau demi kepentingan umum mempertahankan aturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya menuntut orang yang melanggar aturan-aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya **Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan** menerima permohonan banding kami Penuntut Umum melalui Kontra Memori Banding yang kami kirimkan dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 atau kiranya Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan yang

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang **menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 222/Pid.Sus/2019/PN.Sim tanggal 01 Agustus 2019**

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sim masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Simalungun Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 1 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 1 Agustus 2019 dihubungkan dengan alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan oleh karenanya keberatan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 1 Agustus 2019 harus dikuatkan;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sim, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota,

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1112/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN , SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)